

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan berbagai aktivitas usaha yang bersifat berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari modal yang dimilikinya. Aktivitas operasional perusahaan tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak terlepas juga dari dampak atau permasalahan yang ditimbulkan yakni permasalahan pada lingkungan seperti limbah, polusi dan pencemaran lingkungan. Dampak atau permasalahan yang ditimbulkan tersebut yang kemudian harus diantisipasi oleh perusahaan. Upaya antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan dikenal dengan tanggung jawab perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

CSR didefinisikan bagaimana suatu perusahaan dalam mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam setiap kegiatan operasional perusahaannya. Perusahaan yang mengungkapkan apa saja kegiatan sosialnya secara tidak langsung telah memberikan kesan yang baik pada masyarakat sehingga perusahaan mendapat legitimasi dari masyarakat dan adanya dampak pada lingkungan akibat dari kegiatan operasional perusahaan juga mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan CSR (Plorensia & Hardiningsih, 2015). Aktivitas CSR pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada para *stakeholder* perusahaan. Untuk dapat terus mempertahankan keberlanjutan hidupnya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*. Perusahaan harus memperhatikan masalah-masalah sosial dan lingkungan sehingga perusahaan bisa memberikan nilai tambah pada *stakeholdernya* (Fajariati & Hidayati, 2018)

Dampak pada lingkungan juga yang kemudian mempengaruhi kesadaran masyarakat akan peran perusahaan dalam lingkungan sosial akan semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka telah dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Masyarakat mengharapkan untuk setiap kerusakan yang terjadi dari aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan dapat dikendalikan sehingga dampak sosial yang ditimbulkan dapat dihindari atau diminimalkan (Tasya, 2016).

Perusahaan adalah wajib pajak badan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dibayar yang kemudian akan mengurangi profit yang dimiliki oleh perusahaan. Perbedaan perspektif antara perusahaan dan pemerintah tentang pajak yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak salah satunya adalah melakukan aktivitas *tax aggressiveness* (agresivitas pajak) untuk mengurangi atau meminimalkan pembayaran beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan kepada negara.

Meminimalkan pembayaran pajak merupakan tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Peranginangin, Lie, & Inrawan, 2017). Masyarakat memandang perusahaan yang melaksanakan kegiatan agresivitas pajak menilai bahwa kegiatan tersebut sebagai suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah (Lanis & Richardson, 2013). Perusahaan juga dibebani tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maka dari itu perusahaan harus memberikan citra yang baik bagi masyarakat (Peranginangin et al., 2017) Pengungkapan CSR merupakan hal yang wajib bagi setiap perusahaan. Selain wajib pengungkapan CSR merupakan salah satu hal yang menjamin keberlangsungan

hidup perusahaan. Peraturan mengenai pengungkapan CSR diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan”. Selain itu peraturan lain yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b). Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah tertera dalam undang-undang maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengungkapan CSR juga merupakan pengungkapan informasi terkait kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan hukum dan perilaku etis dengan memperhatikan lingkungan dan sosial sehingga dapat memberikan kontribusi bagi seluruh para pemangku kepentingan serta dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan (Tasya, 2016).

Aturan-aturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan. Aturan yang dibuat diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR tidak sesuai dengan kebutuhan dan masih banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dari aktivitas operasional perusahaan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan. Riset *Centre for Governance, Institutions, and Organizations (CGIO) National University of Singapore (NUS) Business School* menyatakan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Empat negara yang dijadikan sampel pada riset, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Riset tersebut juga memaparkan bahwa Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara Indonesia mendapat nilai 48,4. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI). Pada tahun 2015, M.R Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa ketidaktaan industri manufaktur terlihat dari aspek pencemaran air yakni sebesar 34% , diikuti oleh aspek pengelolaan limbah 30% , dan aspek pengendalian udara 18%. M.R Karliansyah juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 ketaatan perusahaan manufaktur termasuk prasana dan jasa sebesar 64%, namun pada tahun 2015 menurun.

Pada tahun 2018, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta , Sucipto , menyatakan bahwa pihaknya telah merealisasikan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus tindakan pencemaran lingkungan hidup kepada sebuah pabrik tekstil di Purwakarta yakni PT Indobarat. Perusahaan tersebut terbukti telah mencemari Sungai Kalimati dan dijatuhkan hukuman denda Rp 2 Miliar serta keputusan MA juga mengharuskan pihak perusahaan untuk mengembalikan kondisi Sungai Kalimati di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya keputusan MA pada tanggal 23 Juni 2016 menyatakan bahwa PT Indobarat telah divonis bersalah karena telah melakukan tindakan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) juncto Pasal 64 KUH Pidana. Dan perusahaan telah mengajukan banding ke Kejaksaan Tinggi tetapi ditolak dan tetap dinyatakan bersalah.

Pada tahun 2019, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, menyatakan bahwa ada sekitar 114 pabrik atau perusahaan yang teridentifikasi memiliki cerobong buangan gas sisa produksi, hal tersebut menimbulkan dampak pada lingkungan yakni polusi udara di Jakarta. Andono Warih mengungkapkan bahwa 114 pabrik atau perusahaan tersebut merupakan pabrik atau perusahaan manufaktur. Dari 114 pabrik atau perusahaan yang memiliki cerobong untuk membuang gas sisa produksi tersebut 47 pabrik diantaranya mendapat teguran dan juga sanksi. Beliau juga

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengungkapkan bahwa terdapat 1.150 cerobong buangan gas sisa produksi industri di Jakarta dari 114 pabrik, jumlah tersebut didapat karena setiap kegiatan industri memiliki lebih dari 1 unit cerobong buangan sisa gas produksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih, telah memberiiikan sanksi yakni keharusan memperbaiki cerobong gas sisa produksi dalam waktu 45 hari kepada dua perusahaan , yaitu PT Indonesia Acid Industry dan PT Mahkota Indonesia . Cerobong kedua perusahaan tersebut terbukti mengeluarkan emisi melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan Kepgub Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta. Selain PT Indonesia Acid Industry dan PT Mahkota Indonesia, PT Hong Xin Steel sebuah perusahaan industri peleburan baja juga telah diberikan sanksi berupa paksaan pemerintah untuk segera memperbaiki cerobong buangan sisa gas produksinya agar memenuhi keluaran emisi yang memenuhi baku mutu . Jika terbukti bahwa sanksi yang diberikan tersebut tidak dipenuhi maka sanksi berikutnya yang akan diberikan berupa pembekuan izin lingkungan hingga sanksi tertinggi yakni pencabutan izin dan pidana.

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menyatakan bahwa diperkirakan bahwa setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghidaran pajak dan sekitar 80 persen merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak badan, dan sisanya perorangan.

**Tabel 1 Besarnya Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tahun	Agresivitas Pajak	Pengungkapan CSR
1	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2016	0,06	21%
2	TBMS	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	2016	0,15	10%

Sumber : Data diolah dari Laporan Tahunan Perusahaan

Faktor agresivitas pajak pada tabel diatas diukur menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD). BTD menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan perilaku agresif perusahaan terhadap pajak. Berdasarkan data diatas dapat terlihat kedua perusahaan diatas memiliki hasil perhitungan yang menunjukkan perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak, meskipun berdasarkan perhitungan tingkat agresivitas pajak, PT Semen Indonesia Tbk lah yang lebih cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. PT Semen Indonesia Tbk dikatakan melakukan tindakan agresivitas pajak ditunjukkan dari nilai BTD yang diperoleh dari data yang telah diolah terlihat bahwa tingkat agresivitas pajak PT Semen Indonesia Tbk mendekati nol yakni 0,06. Semakin kecil nilai rata BTD perusahaan maka dapat mencerminkan semakin besar adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil perhitungan pengungkapan CSR yang terdapat pada tabel menunjukkan bahwa PT Semen Indonesia Tbk lebih banyak mengungkapkan CSR dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yakni sebesar 21% sedangkan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk sebesar 10%. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil perolehan tingkat agresivitas PT Semen Indonesia Tbk mendekati nol yang artinya bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan sangat agresif, kemudian hasil perhitungan pengungkapan CSR perusahaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan yang semakin banyak melakukan agresivitas pajak maka perusahaan tersebut juga cenderung lebih banyak mengungkapkan CSR dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Wijaya & Hadiprajitno, 2017) dan (Wardhani & Muid, 2017), adanya hubungan positif antara agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR, yang mengartikan semakin agresif perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, semakin banyak pengungkapan CSR perusahaan. Demikian, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan, semakin rendah pula pengungkapan CSR perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan dalam setiap tindakan pengungkapan CSR yang dilakukannya, yakni

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

untuk menarik simpati dan perhatian dari masyarakat atas kegiatan bisnis perusahaan. Tujuan perusahaan dalam memaksimalkan informasi terkait CSR nya cenderung tidak diketahui oleh publik, dengan demikian perusahaan dapat semakin agresif bertindak untuk dapat mengurangi beban pajak (Mashuri & Ermaya, 2020).

Berdasarkan fenomena diatas baik tindakan pengabaian perusahaan dalam melaksanakan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur maupun tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur untuk mengurangi bebannya, semuanya merupakan tindakan yang merugikan pemerintah dan juga masyarakat. Perusahaan yang mengabaikan CSR menyebabkan masyarakat tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya diterima mereka. Perusahaan yang melakukan aktivitas agresivitas pajak menyebabkan penurunan pada pendapatan pemerintah, dimana pendapatan pemerintah dari sektor pajak digunakan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat menjadi tidak tercapai karena adanya aktivitas penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi bebannya dengan memanfaatkan setiap celah dari peraturan perundang-undangan yang ada secara agresif. Pada penelitian yang dilakukan (Plorensia & Hardiningsih, 2015) dan (Mashuri & Ermaya, 2020) menyampaikan bahwa agresivitas pajak berhubungan signifikan dan positif dengan CSR. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Hadiprajitno, 2017) dan (Wardhani & Muid, 2017) menyampaikan bahwa agresivitas pajak berhubungan positif dengan pengungkapan CSR, yang mengartikan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak entitas, semakin tinggi pula pengungkapan CSR suatu entitas. kemudian semakin rendah tingkat agresivitas pajak entitas, semakin rendah pula pengungkapan CSR entitas. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dinhi, Habbe, & Rura, 2018) menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara hubungan agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR hasil empiris menemukan bahwa agresivitas pajak bukan merupakan penentu pengungkapan CSR,

Perusahaan multinasional akan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan pengungkapan CSR yang lebih luas.

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan banyak dijadikan alat untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Secara umum, perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil (Silitonga & Simanjuntak, 2019). Perusahaan yang besar memiliki lebih banyak aktivitas operasional atau bisnis yang lebih banyak dan kompleks dibanding dengan perusahaan kecil, karena pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan besar dapat digunakan untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang akan ditanggung perusahaan di masa depan (Dewi & Dita, 2018). Ukuran perusahaan berpengaruh pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, penggunaan teknologi yang semakin canggih, besaran laba yang diperoleh, kegiatan operasional yang bertambah, serta luas lingkungan sekitar area operasional yang dipergunakan untuk kegiatan produksi, hal itu mendorong perusahaan untuk transparan dalam pengungkapan informasi CSR nya, sehingga semua pihak mendapatkan hak mereka (*stakeholders*). Ukuran perusahaan dapat dikatakan sangat mempengaruhi terlaksananya pengungkapan tanggungjawab sosial. Hal itu dikarenakan, semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan mempengaruhi kegiatan sosial yang harus dilaksanakan (Tampubolon & Siregar, 2019). Besarnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi tekanan dari pihak luar dan lingkungan sosial perusahaan, jika perusahaan berukuran besar maka tekanan dari pihak luar dan lingkungan sosial perusahaan akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan merasa dituntut untuk mengungkapkan informasi-informasi sosial perusahaan (Oktavian & Dewi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon & Siregar (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Silitonga & Simanjuntak, 2019), (Kastamutuwardhani & Khairunnisa, 2019) dan (Hardianti & Anwar, 2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR, artinya semakin besar

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

total aset maka semakin besar ukuran perusahaan, hal ini menandakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Hasil penelitian (Anawati & Widiasmara, 2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian sebelumnya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, Sudiyatno, Suharmanto & Setyawati, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengungkapan CSR. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang disebutkan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiman, 2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tanggungjawab sosial perusahaan demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andoea & Yuliandhari, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam mendanai seluruh kegiatan operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh ketersediaan dana perusahaan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan yang secara keuangan sehat, kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan informasi tanggungjawab sosial perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah (Arthana, 2009) dalam (Putri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Christiawan, 2014) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurniawan, Astuti & Harimurti, 2018) dan (Sekarwigati & Effendi, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi membuat alokasi dana pada kegiatan CSR juga akan lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah, sehingga tingkat pengungkapan CSR akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Sofwan, 2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian yang dilakukan oleh (Nisak & Jaeni, 2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap CSR. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arita & Mukhtar, 2019) dan (Yurika & Viriany, 2019) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu profitabilitas. Penetapan profitabilitas sebagai variabel moderasi karena variabel ini dapat dijadikan suatu pertimbangan apakah profitabilitas mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR (Arif & Wawo, 2016; Jananti & Setiawan, 2018; Mashuri, 2019; dan Mashuri & Ermaya, 2020). Profitabilitas adalah faktor yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh suatu keuntungan pada periode tertentu (Arif & Wawo, 2016). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, memiliki dana yang cukup untuk dialokasikan pada kegiatan sosial dan lingkungan sekitar sehingga tingkat pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap sosial dan lingkungan juga akan tinggi (Arita & Mukhtar, 2019). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jananti & Setiawan (2018) dan Mashuri & Ermaya (2020) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh suatu entitas maka semakin tinggi beban pajak yang wajib dibayar, hal itu mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak (Ayem & Setyadi, 2019). Hal tersebut sejalan dengan data yang diperoleh pada tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2 Profitabilitas Memoderasi Faktor-Faktor Pengungkapan CSR**

Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	NPM	BTD	SIZE	CR	CSRDI
<b>SMGR</b>	PT Semen Indonesia (persero) Tbk	17%	0,06	31,42	1,27	21%
<b>TBMS</b>	PT Tembaga Mulia	2%	0,15	28,19	0,99	10%

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

---

Semanan  
Tbk

---

*Sumber : Data diolah dari Laporan Tahunan Perusahaan Periode 2016*

Pada tabel diatas pengukuran profitabilitas perusahaan diukur dengan NPM (*Net Profit Margin*). Kemudian untuk pengukuran tingkat agresivitas pajak perusahaan diukur menggunakan BTD (*Book Tax Difference*), untuk variabel ukuran perusahaan pada tabel dijelaskan pada kolom *size*, kemudian untuk variabel likuiditas diukur dengan CR (*Current Ratio*)), kemudian pengungkapan CSR diukur menggunakan CRSDI (*Corporate Social Responsibility Disclousure Index*).

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas PT semen Indonesia Tbk pada 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat profitabilitas PT Tembaga Mulia Semanan Tbk pada tahun yang sama yakni masing-masing sebesar 17% dan 2%. PT semen Indonesia Tbk pada tahun 2016 melakukan penghindaran pajak dengan sangat agresif sebesar 0,06 sedangkan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk melakukan penghindaran pajak sebesar 0,15. Pada tahun yang sama pengungkapan CSR yang diungkapkan PT Semen Indonesia Tbk lebih tinggi dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yakni masing-masing sebanyak 21% dan 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR, dimana ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak dengan sangat agresif, dan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan maka perusahaan cenderung akan melakukan lebih banyak pengungkapan CSR- nya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jananti & Setiawan (2018); Mashuri (2019); dan Mashuri & Ermaya (2020).

Profitabilitas diduga mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Pada tabel 2 diatas disebutkan bahwa tingkat profitabilitas PT Semen Indonesia Tbk lebih tinggi dibanding dengan tingkat profitabilitas pada PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yakni masing-masing sebesar

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

17%. dan 2%. Rasio ukuran perusahaan PT Semen Indonesia Tbk lebih besar dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yakni masing-masing sebesar 31,42% dan 28,19. Pengungkapan CSR PT Semen Indonesia Tbk lebih banyak dibandingkan dengan PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yakni masing-masing sebanyak 21% dan 10% . Hasil perhitungan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati, Ayem, & Ayundiyati (2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR yakni memoderasi secara signifikan hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Arif & Wawo (2016) bahwa profitabilitas tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan .

Profitabilitas memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif & Wawo (2016) mengungkapkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi profitabilitas dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR, dimana profitabilitas sebagai variabel moderasi. Profitabilitas perusahaan memperkuat hubungan likuiditas perusahaan dalam mengungkapkan CSR. Pada tabel 2 disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat rasio profitabilitas yang tinggi, memiliki tingkat likuiditas yang juga tinggi. Pada tahun 2016 tingkat rasio likuiditas yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat rasio likuiditas yang dimiliki PT Tembaga Mulia Semanan Tbk . Diketahui bahwa PT Semen Indonesia (persero) Tbk memiliki tingkat rasio likuiditas sebesar 1,27 dan tingkat profitabilitas sebesar 17%. Pengungkapan CSR pada tahun 2016 yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk lebih banyak yakni sebanyak 21% dibandingkan dengan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yakni sebanyak 10% pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dengan pengungkapan CSR perusahaan .

Penelitian ini akan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Perusahaan manufaktur yang diteliti merupakan perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar pada *Indonesia Stock Exchange (IDX)*. Perusahaan manufaktur dipilih dikarenakan industri manufaktur lebih produktif dan menggunakan banyak tenaga kerja, menghasilkan sumber devisa terbesar dan penyumbang pajak dan bea cukai terbesar. Laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2017 telah mneyentuh angka Rp 1,151 triliun. Industri pengolahan terus menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh nonmigas pada tahun 2018 sebesar 31,8 persen. Adapun PPh dari sektor nonmigas yakni sebesar Rp 596,89 triliun. Sepanjang tahun 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur tercatat tumbuh 17,1 persen. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa peningkatan nilai tambah manufaktur Indonesia juga tengah terangkat diantara negara-negara G20. Berdasarkan data dari UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) dalam penilaian *manufacturing value added*, mencatat Indonesia berhasil masuk peringkat 10 besar dunia. Peningkatan pada kinerja perusahaan manufaktur juga diiringi dengan besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan pada lingkungan seperti masalah limbah, polusi/pencemaran baik udara, air dan tanah, keamanan produk dan tenaga kerja. Terkait dengan pemilihan periode yakni 2016 - 2018 dikarenakan 3 tahun terakhir yang terbaru adalah data tahun 2016 – 2018 yang diharapkan data tersebut akan relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya inkonsistensi hasil penelitian oleh peneliti-peneliti terdahulu diatas, pengungkapan CSR masih menjadi topik yang menarik untuk diangkat kembali. Oleh karena itu, peneliti mengangkat kembali topik mengenai pengungkapan CSR dengan menggunakan variabel independen agresivitas pajak, ukuran perusahaan, likuiditas, dan *leverage*. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi.

## **I.2. Rumusan Masalah**

*Sara Lumbantoruan, 2020*

**PROFITABILITAS MEMODERASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi likuiditas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuktikan pengaruh agresivitas pajak secara empiris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Membuktikan pengaruh ukuran perusahaan secara empiris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Membuktikan pengaruh likuiditas secara empiris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
4. Membuktikan kemampuan profitabilitas dalam memperkuat / memperlemah hubungan agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

5. Membuktikan kemampuan profitabilitas dalam memperkuat / memperlemah hubungan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
6. Membuktikan kemampuan profitabilitas dalam memperkuat / memperlemah hubungan likuiditas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi dalam bidang akuntansi terutama *Corporate Social Responsibility* dan *sustainability*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang memadai untuk para akademis serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait *Corporate Social Responsibility*.

##### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah dalam memperkuat regulasi agar dapat mengurangi celah pada peraturan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan tidak mengabaikan *Corporate Social Responsibility* dan dapat meningkatkan aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
- 2) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.